



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat diwujudkan dengan memberikan hak terbaik bagi anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Di antara angka 30 dan angka 31 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 30a dan 30b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang Kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Identitas Resmi Kependudukan adalah berupa surat keterangan atau kutipan akta atau salinan akta memuat data, keterangan atau informasi tentang seseorang atau kelompok orang yang dikeluarkan pejabat berwenang.
13. Pendataan Kependudukan adalah kegiatan memperoleh data, informasi kependudukan tentang seseorang atau sekelompok orang yang dilaksanakan petugas secara resmi bersifat serentak, mempunyai kurun waktu dalam satuan wilayah.
14. Surat Keterangan Kependudukan adalah berupa surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan atau menyatakan status diri/identitas seseorang.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
17. Penduduk Kabupaten Toba Samosir adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
19. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di daerah Kabupaten Toba Samosir setelah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
20. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Toba Samosir yang telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
21. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluargayang tinggal satu rumah.
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam satu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga atau orang bertempat tinggal seorang diri atau Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 30a. Agama adalah ajaran yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya yang meliputi Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.
- 30b. Aliran Kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu)
- 30c. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
31. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengakuan anak; dan kutipan akta pengesahan anak, yang memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada register Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
35. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan izin status tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
39. Catatan pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadipерubahan, perbaikan dan penambahan isi Akta.

Pada BAB VII Bagian Kesatu setelah Paragraf Keempat ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5 dan Pasal 19A dan Pasal 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
"KIA"

Pasal 19A

- (1) Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
- (2) Dinas menerbitkan KIA dan ditandatangani oleh Kepala Dinas bagi anak :
 - a. usia kurang dari 5 (lima) tahun; dan
 - b. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.
- (3) KIA diberikan kepada anak WNI dan Anak Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 19B

- (1) Masa berlaku KIA untuk anak usia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak berusia diatas 5 (lima) tahun hanya sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari (KIA tidak berlaku lagi bagi anak yang berusia genap 17 tahun atau lebih).
- (3) Masa berlaku KIA bagi Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.
- (4) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (5) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada Tanggal 6 Mei 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada Tanggal 6 Mei 2019

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP.19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3/47/2019).